

**KEHARUSAN PERCERAIAN DI SIDANG PENGADILAN
DALAM PASAL 115 KHI
(TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HAFIDZ RIDHO

NIM: 10350044

PEMBIMBING:

DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

NIP: 19710430 199503 1 001

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Perceraian atau talak adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Talak dijatuhkan dalam bentuk ucapan (*shigat* talak) dengan sadar dan tanpa paksaan, serta disengaja oleh suami yang dimaksudkan kepada istri. Kalimat ucapan talak dapat berupa kalimat yang jelas maupun sindiran yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak. Talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, oleh karena itu talak tidak akan terjadi kecuali setelah adanya ikatan perkawinan yang sah. Talak dianggap sah ketika rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Talak merupakan hak penuh bagi suami, suami berhak menjatuhkan talak kepada istrinya di mana saja untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Hal itu berbeda dengan syarat perceraian dalam KHI yang terdapat di pasal 115 yang berbunyi: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Keterangan “hanya dapat” mengandung makna jalan satu-satunya dan tidak ada yang lain, menunjukkan makna keharusan. Dengan demikian alasan KHI dalam mengharuskan perceraian di sidang pengadilan penyusun meninjau dengan pendekatan *maqashid syari’ah* yang diharapkan pada akhirnya akan memberikan kepastian hukum.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan bersifat *deskriptif analitik*. Pengumpulan data menggunakan telaah literatur atau dokumentasi dan sumber-sumber yang mendukung, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat hukum Islam, dengan pendekatan *maqashid syari’ah* yang didasari dengan teori *maslahah*.

Dari penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa tinjauan *maqashid syari’ah* tentang keharusan perceraian di sidang pengadilan yang terdapat pada Pasal 115 KHI merupakan salah satu upaya pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian dan menertibkan pelaksanaan talak. Dengan ini yang dimaksud dalam Pasal 115 KHI adalah peran dalam Mediasi sebagai juru damai. Pengadilan Agama juga berperan sebagai saksi perceraian. Dengan peran tersebut keharusan perceraian di sidang Pengadilan Agama selaras dengan tujuan dari syari’at untuk memelihara dan menjaga eksistensi dari *ad-daruriyat al-khāmsah* dalam menjaga agama (*hifz ad-din*). Melindungi hak-hak istri merupakan salah satu upaya untuk memelihara dan menjaga jiwa, karena batas dari setiap hak yang dimiliki setiap orang adalah hak orang lain (*hifz an-nafs*). Kepastian hukum tentang kewajiban dalam memelihara dan menjaga anak untuk hidup hingga dewasa (*hifz an-nafs*), tanggung jawab atas pendidikan anak (*hifz al-‘aql*) dan kepastian hukum tentang pemenuhan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan anak hingga dewasa setelah terjadinya perceraian (*hifz al-mal*). Dengan demikian keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam pasal 115 KHI telah memenuhi beberapa unsur dari *ad-daruriyat al-khāmsah* diharapkan mampu memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat muslim di Indonesia.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Hafidz Ridho
Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hafidz Ridho
Nim : 10350044
Judul Skripsi : **"Keharusan Perceraian di Sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI (Tinjauan Maqashid Syari'ah)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Dzulhijjah 1436 H
13 Oktober 2014 M

Pembimbing,

DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

NIP: 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Ridho
NIM : 10350044
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Keharusan Perceraian di Sidang Pengadilan dalam KHI Pasal 115 (Tinjauan *Maqashid Syari'ah*)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

Yogyakarta, 17 Oktober 2014

Penyusun,


Hafidz Ridho
10350044



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/k. AS/PP.00.9/_____/2014

Tugas Akhir dengan judul : KEHARUSAN PERCERAIAN DI SIDANG PENGADILAN DALAM PASAL 115 KHI
(TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAFIDZ RIDHO
NIM : 10350044
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Oktober 2014
dengan nilai : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. H. Abd. Madjid AS., M.Si.
19500327 197903 1 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag.
19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 23 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19741207 199503 1 002

MOTTO

العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر

“Ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sholawat serta Salam kepada Nabi Muhammad Shollallahu'alaihi wa Salam

Orangtua Tercinta Ibunda Siti Rahanah dan Bapak Busro Priyono
Kakakku Shofa Rosyadi Isfahani dan Suaminya Mayaris Kusdi
Adikku Agil Mubarak dan Aghna Khoirul Hawa
Keponakanku Khaura Aisyana Kusdi

Almamater Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Almamater Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan, Surakarta

Almamater Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ungkapan rasa syukur atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shollallahu'alaihi wa Salam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, manusia-manusia mulia yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam, sehingga sampai pada kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga akhirnya penyusun dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu, selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhadi, S.Ag., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Bunyan Wahib, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan bimbingan terbaik kepada penyusun.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu ikhlas menyalurkan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Keluarga tercinta, Ibunda Siti Rahanah dan Bapak Busro Priyono, Kakakku Shofa Rosyadi Isfahani beserta suaminya Mayaris Kusdi, Adikku Agil Mubarak dan Aghna Khoirul Hawa, serta Keponakanku Khaura Aisyana Kusdi yang senantiasa memberikan doa, serta memberi dorongan baik moril maupun materiil.
7. Romo KH. Munawwar Ahmad beserta keluarga yang senantiasa sabar dan telaten membimbing penyusun untuk menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain.
8. Guru-Guru beserta keluarganya dimanapun berada yang telah menyalurkan doa, ilmu, dan pengetahuannya dengan penuh kasih sayang kepada penyusun.
9. Saudara senasib seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Munawwir, khususnya teman-teman Komplek L dan saudara-saudara penghuni kamar 14.
10. Saudara-saudara X Nawawi Pondok Pesantren Al-Muayyad, secara langsung maupun tidak langsung memberi motivasi dan inspirasi kepada penyusun.

11. Teman-teman AS angkatan 2010 khususnya saudara-saudara MK (Nasukha, Asykar, Ibnu, Bahul, Andri, Rusdi, Irfan, Yafi, Shodiq, Robit, Alif Akbar, Alif Radit, Muntaha, Ade, Uul, Haris, Anhar, Samsudin, dll) yang telah memberikan dukungan dan dengan ikhlas menyalurkan berbagai pendapat dan pemikirannya sehingga memperluas wawasan pengetahuan yang bermanfaat bagi penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa-jasa mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penyusun senantiasa mengharapkan segala saran dan kritik konstruktif untuk tujuan yang lebih baik. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 14 Oktober 2014

Penyusun,



Hafidz Ridho
10350044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	◌ْ	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathḥah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

--	--	--	--

—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>

2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

--	--	--

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAQASHID SYARI'AH

A. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i> dan Hubungannya dengan <i>Maslahah</i>	20
B. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i>	25
1. <i>Maqashid al-Darurīyat</i>	27
2. <i>Maqashid al-Hājiyyat</i>	28

3. <i>Maqashid al-Taḥsiniyyat</i>	28
C. Cara memahami <i>Maqashid Syari'ah</i>	30
D. Urgensi <i>Maqashid Syari'ah</i> dalam Sebuah Hukum.....	32
1. Pentingnya Pemahaman Tentang <i>Maqashid Syari'ah</i>	32
2. Pelaksanaan Teori <i>Maqashid Syari'ah</i> di Pengadilan Agama.....	35
BAB III KEHARUSAN PERCERAIAN (TALAK) DI SIDANG PENGADILAN	
A. Perceraian (Talak) Menurut Hukum Islam	40
1. Pengertian Talak	42
2. Hukum Talak	43
3. Macam-macam Talak	45
4. Rukun dan Syarat Talak	51
B. Keharusan Perceraian (Talak) di Sidang Pengadilan	53
1. Pengertian Talak menurut KHI	53
2. Keharusan Perceraian (Talak) di Sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI	55
3. Tata Cara Perceraian di Sidang Pengadilan dalam KHI	57
BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP KEHARUSAN PERCERAIAN DI SIDANG PENGADILAN DALAM PASAL 115 KHI.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	IV
CURRICULUM VITAE	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.¹

Perkawinan menurut bahasa yaitu mengumpulkan dan menurut *syara'* yaitu akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah ditentukan) untuk berkumpul.² Perkawinan juga bisa diartikan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.³

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 1.

²Moh. Rifa'i, Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 268.

³M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.⁴ Dalam kehidupan di alam semesta ini, semua makhluk hidup bukan hanya manusia, akan tetapi binatang, maupun tumbuhan-tumbuhan tidak lepas dari perkawinan. Ini merupakan sunatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dalam perkembangbiakannya dan untuk pelestarian alam semesta. Allah berfirman:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث
منهما رجالا كثيرا ونساء.⁵

Adanya tujuan mulia tersebut beserta komitmen untuk hidup bersama selama-lamanya dalam rumah tangga adakalanya tidak dapat terwujud karena sebab-sebab tertentu, seperti berkurangnya rasa kasih sayang, tidak adanya kecocokan, permasalahan hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang bisa memicu timbulnya pertengkaran dalam keluarga. Permasalahan-permasalahan tersebut pasti ada dan tidak semua pasangan mampu mengatasinya. Kemudian kedua belah pihak (suami dan istri) berusaha memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil, maka pada saat itulah solusi terbaik bagi mereka hanyalah perceraian.

Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia walaupun dengan tegas telah menganjurkan masyarakatnya untuk membina dan memelihara keutuhan

⁴ *Ibid.*

⁵ An-Nisā' (4): 1

rumah tangga, kasus perceraian tetap saja terjadi, meskipun tindakan ini sangat tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana yang terdapat dalam Hadis:

أبغض الحلال الى الله الطلاق.⁶

Persoalan yang kemudian muncul adalah tidak sedikitnya masyarakat yang menafikan proses hukum sebelum menjatuhkan talak kepada isterinya. Suami dengan mudah mengucapkan kata cerai kepada istrinya tanpa disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Dengan kata lain praktik talak tersebut dilakukan di bawah tangan.⁷ Dalam konteks Hukum Perkawinan Indonesia perceraian yang dilakukan di bawah tangan dianggap tidak sah dan tidak mengikat. Perceraian baru dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸

Pasal tersebut secara tegas menjelaskan bahwasannya perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan melalui tahapan-tahapan dimana Pengadilan Agama berperan dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (suami dan

⁶ Abu Dâwud Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy, *Sunan Abî Dâwud*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), II:255, hadis nomor 2178, hadis dari kasir bin Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Ma'arif bin Wasil dari Muhasib bin Disar dari Ibnu Umar.

⁷ Asep Sukandi, "Talak di Bawah Tangan Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan conggeang Kabupaten Sumedang)," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum (Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm. 4-5.

⁸ *Pasal 115 KHI*

istri). Permasalahan timbul ketika suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya di luar sidang Pengadilan Agama yang dalam fikh klasik ungkapan talak tersebut dianggap sah ketika rukun dan syarat talak telah terpenuhi, walaupun talak tersebut dilakukan di luar sidang pengadilan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.⁹

Dari uraian hadis di atas diterangkan bahwasannya ungkapan talak yang dikatakan dengan sengaja ataupun dengan gurauan tetap dianggap sah. Dengan demikian menurut hadis tersebut, segala bentuk ungkapan perkataan talak baik di depan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, talak tetap dianggap sah. Hal ini tentunya tidak selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan perceraian dilakukan hanya di depan sidang pengadilan dan sah tidaknya ditentukan oleh putusan hakim.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan dan proses hukum tentang keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam KHI?

⁹ Abu Dâwud Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy, *Sunan Abî Dâwud*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), II:225, hadis nomor 2129.

- b. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap aturan hukum keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam Pasal 115 KHI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan aturan dan proses hukum tentang keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam Pasal 115 KHI.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap aturan hukum keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam Pasal 115 KHI.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Selain itu penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pula bagi perkembangan hukum di lingkungan peradilan agama dan masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penyusun berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan hasil dari penelusuran penelitian yang ada kaitannya dengan obyek

kajian pembahasan, dan hasilnya terdapat beberapa karya ilmiah yang terkait dengan perceraian di sidang pengadilan. Penyusunpun menemukan literatur lainnya yang terkait pembahasan perceraian di sidang pengadilan yang terdapat pada sumber-sumber yang disusun oleh cendekiawan muslim.

Beberapa karya ilmiah yang membahas tentang perceraian di sidang pengadilan adalah Skripsi yang disusun oleh Anis Surahman dengan judul “Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Studi Komparatif antara Fiqih Syafi’iyah dan UU No.1 Tahun 1974).”¹⁰ Skripsi ini berkaitan dengan Talak di depan sidang Pengadilan Agama, akan tetapi berbeda dengan pembahasan keharusan perceraian di sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI tinjauan *maqashid syari’ah* karena lebih menekankan kepada penetapan ikrar talak dengan membandingkan antara fiqih Syafi’iyah dengan UU No.1 Tahun 1974, dan tidak menyinggung sama sekali mengenai *maqashid syari’ah*.

Skripsi Ahmad Romdona, “Status Talak di luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Malaysia Tahun 1984).”¹¹ Karya ini berbeda dengan pembahasan keharusan perceraian di sidang Pengadilan dalam

¹⁰ Anis Surahman, “Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Studi Komparatif antara Fiqih Syafi’iyah dan UU No.1 Tahun 1974).” Skripsi Fakultas Syari’ah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹¹ Ahmad Romdona, “Status Talak di luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Malaysia Tahun 1984)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

Pasal 115 KHI tinjauan *maqashid syari'ah* karena lebih menekankan Perbandingan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Malaysia. Dalam kasus ini menjelaskan bahwa kedua Negara ini sama-sama menyatakan tidak sah talak yang dilakukan di luar pengadilan dan dikenai sanksi bagi yang melanggar.

Skripsi Akhmad Khaidoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan: Studi Kasus Di Desa Lajer Kec Tukdana Kab Indramayu."¹² Karya ini menjelaskan kasus perceraian di bawah tangan yang terjadi pada daerah tersebut kemudian meninjaunya dengan hukum Islam. Skripsi ini berbeda dengan pembahasan keharusan perceraian di sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI tinjauan *maqashid syari'ah*.

Skripsi Defrianto, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec Sitiung Kab Dharmasraya)."¹³ Karya ini membahas mengenai talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut pandangan tokoh masyarakat setempat. Skripsi ini berbeda dengan pembahasan keharusan perceraian di sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI tinjauan *maqashid syari'ah*.

¹² Akhmad Khaidoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan: Studi Kasus Di Desa Lajer Kec Tukdana Kab Indramayu". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹³ Defrianto, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec Sitiung Kab Dharmasraya)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009).

Skripsi yang disusun oleh Eni Sofyah dengan judul “Mudarat Perceraian di Luar Persidangan (Studi di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Bandung).”¹⁴ Karya ini mengkaji bahwa perceraian di luar persidangan menimbulkan mudarat di antaranya bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan kembali dengan tidak diakui oleh Negara, munculnya kebiasaan buruk dalam masyarakat yakni pelanggaran terhadap peraturan hukum positif. Karya ini berbeda karena tidak menyinggung tentang keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam pasal 115 KHI tinjauan *maqashid syari’ah*.

Skripsi yang disusun Imdad dengan judul, “Pandangan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak Di luar Pengadilan Agama.”¹⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang status talak yang dilakukan diluar sidang pengadilan menurut pandangan Mukhtamar Nahdlatul Ulama. Karya ini berbeda dengan pembahasan keharusan perceraian di sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI tinjauan *maqashid syari’ah*.

Skripsi Qurrotal A'yuni, “Kedudukan Talak di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah.”¹⁶ Skripsi ini

¹⁴ Eni Sofyah “Mudarat Perceraian di Luar Persidangan (Studi di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Bandung)”, Skripsi Fakultas Syari’ah (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

¹⁵ Imdad, “Pandangan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak Di luar Pengadilan Agama.” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2007).

¹⁶ Qurrotal A'yuni, “Kedudukan Talak Di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008)

membahas mengenai kedudukan talak di luar persidangan menurut pandangan Nadlatul Ulama yang kemudian diperbandingkan dengan pandangan Muhammadiyah.

Dari berbagai kajian yang dikemukakan di atas nampak bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, dimana penelitian ini lebih memfokuskan terhadap keharusan perceraian di sidang Pengadilan Agama dalam Pasal 115 KHI ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

E. Kerangka Teoritik

Syari'at Islam menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami isteri untuk selama hayat dikandung badan, sekali nikah untuk selama hidup, agar di dalam ikatan pernikahan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (*sakinah*), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.¹⁷ Tujuan perkawinan tersebut tercantum dalam firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة،

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.¹⁸

¹⁷ Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 1

¹⁸ Ar-Rūm (30):21

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasannya suatu pernikahan itu bertujuan untuk menegakkan keluarga sakinah yang tujuan akhirnya adalah membina dan membentuk generasi yang diridhai oleh Allah SWT.

Akan tetapi tujuan di atas tidaklah mudah untuk diwujudkan begitu saja, karena berbagai masalah kehidupan rumah tangga pasti ada, sehingga tidak sedikit yang berujung pada putusanya tali ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan dalam kitab fikih dan referensi hukum Islam lainnya disebut talak, diatur secara cermat dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga secara komprehensif diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bentuk putusanya perkawinan dengan rumusan: Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas putusan pengadilan.

Pasal di atas ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dan kemudian diuraikan lagi dalam pasal 114 dengan rumusan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karna perceraian dapat terjadi karna talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Pengertian talak dalam pasal 114 tersebut dijelaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”¹⁹

¹⁹ Pasal 117.

Secara umum talak adalah perceraian suami istri atau putusnya sebuah ikatan perceraian yang dijatuhkan oleh suami atau yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau bahkan perceraian yang disebabkan karena matinya salah satu dari suami ataupun istri, semua itu merupakan definisi talak dalam perspektif fikih.

Hukum asal dari talak adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak adalah sebagai berikut:

- a. *Nadab* atau sunnah, yaitu talak dilakukan dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudaratkan istrinya.
- d. Haram, yakni talak yang dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.²⁰

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 106-107

Talak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak atau keadaan istri waktu talak itu diucapkan, talak dibagi menjadi dua macam talak *sunni* dan talak *bid'i*. Talak *sunni* ialah talak yang pelaksanaan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah. Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'i* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'i* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, bahwa ketentuan yang berlaku adalah menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahanya. Hukum talak *bid'i* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahanya.²¹

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi masing-masing individu yang seharusnya tidak perlu adanya intervensi dari pemerintah namun demi menghindarkan dari kesewenang-wenangan terutama dari pihak suami, menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita dan demi menciptakan kepastian hukum, maka pemerintah mewajibkan bahwa proses perceraian itu harus melalui lembaga resmi yaitu pengadilan.

Kemudian mengingat mudarat yang timbul akibat perceraian sangat besar bagi kehidupan keluarga, maka pemerintah juga memperketat dan mempersulit izin perceraian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal ini bertujuan

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet-III (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 218.

demi menjaga kemaslahatan bersama. Islam tidak menghendaki kemudaratan bagi umatnya, karenanya kemudaratan wajib dihilangkan. Sehingga hal-hal yang bersifat menghilangkan mudarat lebih dikedepankan daripada menarik suatu kemaslahatan. Sebagaimana kaidah ushul al-Fiqh:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح.²²

Setiap ketentuan hukum pasti memiliki tujuan, begitu pula hukum-hukum dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah masalah keharusan perceraian di sidang Pengadilan Agama. Tujuan hukum inilah yang sering disebut *maqashid syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* sendiri identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Suatu ketetapan hukum idealnya selalu diiringi dengan tujuan tertentu, dengan demikian penerapan dari sebuah peraturan tersebut tidak menimbulkan bias makna dan tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Sebagaimana firman Allah SWT:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.²³

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan kata jamak dari *maqṣudun* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan

²² Syaikh Abdullah bin Said Abadi al-Hajji, *Idat al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 1410), III:44.

²³ Al-Anbiya (21):107

menuju sumber pokok kehidupan.²⁴ Sedangkan secara istilah, *syari'ah* adalah jalan yang ditetapkan Tuhan di mana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hamba-Nya.²⁵ Dengan demikian *maqashid syari'ah* adalah tujuan hukum ditetapkan oleh Allah SWT yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka menjaga dan *mewujudkan* kemaslahatan tersebut, menurut asy-Syathibi ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²⁶ Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima pokok itu dibedakan lagi menjadi tiga tingkat, yaitu *darurīyat*, *hājiyyat*, *taḥsiniyyat*.²⁷ Penggunaan metode *maqashid syari'ah* ini

²⁴ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya Padang, 1993), hlm. 13.

²⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15.

²⁶ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999), hlm. 125

²⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang terkadang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadis.²⁸

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis.²⁹ Berdasarkan hal tersebut, penyusun menggunakan metode sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, objektik, dan tercapai hasil yang optimal. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dan digali dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, yang semua bersumber dari khazanah kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini berhubungan dengan keharusan perceraian di Sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI tinjauan *maqashid syari'ah*.

2. Sifat Penelitian

²⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

²⁹ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 10.

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian *deskripsi analisis*. Dengan sifat penelitian tersebut bermaksud untuk menjelaskan sebuah kasus kemudian di analisis, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. selain itu penelitian ini juga bentuk penelitian terhadap masalah baru, isu baru dan judul penelitian yang belum banyak diketahui.³⁰ Atau dapat juga dimasukkan sebagai penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.³¹ Dalam hal ini menjelaskan tentang keharusan perceraian di sidang Pengadilan, kemudian dianalisis dengan tinjauan *maqashid syari'ah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.³² Adapun sumber yang berkaitan adalah buku-buku yang memuat tentang permasalahan keharusan perceraian di sidang pengadilan, termasuk undang-undang atau peraturan yang terkait yaitu KHI, dan buku-buku tentang *maqashid syari'ah*, termasuk *al-*

³⁰ Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), hlm. 15.

³¹ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmia Popular*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm 136.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 131.

Muwāfaqāt karya asy-Syathibi. Metode dokumentasi diharapkan mampu mendukung pengumpulan data yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan filosofis khususnya filsafat hukum Islam untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai ke akar permasalahan sebenarnya. Pendekatan ini dipakai mengingat permasalahan keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam Pasal 115 KHI akan ditinjau dari sudut pandang *maqashid syari'ah* yang banyak membutuhkan penalaran dalam upaya memahami makna yang terkandung di balik teks.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.³³ Untuk menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*. Data yang diperoleh berupa kumpulan karya tulis atau komentar orang atau perilaku yang diamati yang di dokumentasikan melalui

³³ Lexy moloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hln.112

proses pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrument berfikir induktif dan deduktif.³⁴

Selain itu, data yang terkumpul tersebut juga akan dianalisis menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam dari sudut pandang *maqashid syari'ah*, dengan uji data tersebut menggunakan lima unsur pokok *maqashid syari'ah* yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memudahkan proses analisis yang berurutan dan interaksionis, maka analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: dimulai dari pengumpulan data. Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga data terpilah-pilah untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahap berikutnya, data tersebut diinterpretasikan, lalu diambil kesimpulan.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikannya secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut.

³⁴ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 40

³⁵ Winarto Surakhmad, *pengantar penelitian ilmiah dasar* (dasar petodik teknik), (Bandung:Tarsito, 1990), hlm. 139.

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, yang mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian *maqashid syari'ah* dan hubungannya dengan *maslahah*, membahas pembagian *maqashid syari'ah*, cara memahami *maqashid syari'ah*, serta urgensi *maqashid syari'ah* dalam sebuah hukum.

Bab ketiga berisi tentang pengertian perceraian baik pengertian secara umum maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, membahas ketentuan tentang keharusan perceraian di sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI, serta membahas tata cara perceraian di sidang pengadilan dalam KHI.

Bab keempat berisi analisis *maqashid syari'ah* mengenai aturan hukum keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam Pasal 115 KHI.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan menguraikan pokok-pokok yang menjadi rumusan masalah mengenai keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam Pasal 115 KHI dengan ditinjau dari *maqashid syāri' ah*, maka dapat disimpulkan:

- a. Ketentuan tentang perceraian di sidang pengadilan dalam pasal 115 KHI menggunakan kata “hanya dapat” mengandung makna jalan satu-satunya dan tidak ada yang lain, menunjukkan makna keharusan. Proses hukum perceraian di Pengadilan Agama diawali dengan pengajuan permohonan perceraian oleh suami, Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut sebelum kemudian dilangsungkan sidang. Pengadilan Agama terlebih dahulu berperan dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri) dan juga berperan melihat alasan-alasan suami menjatuhkan talak, serta berperan melihat *maslahah* dan mudarat apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maupun harus diakhiri. Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan yang dihadiri oleh istri ataupun kuasa hukumnya setelah Pengadilan Agama merestui permohonan dari suami.

b. *Maqashid syāri' ah* terhadap aturan hukum keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam Pasal 115 KHI adalah untuk menjaga kemaslahatan yang mana dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*ad-darurīyat al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Aturan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian dan menertibkan pelaksanaan talak. Dengan ini yang dimaksud KHI tentang usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan suami dan istri dalam Pasal 115 adalah peran dalam Mediasi sebagai hakam atau juru damai. Pengadilan Agama juga berperan sebagai saksi perceraian. Maka dengan peran tersebut keharusan perceraian di sidang Pengadilan Agama selaras dengan tujuan dari *syāri' at* untuk menjaga eksistensi dari *ad-darurīyat al-khāmsah* dalam menjaga agama (*hifz ad-din*). Melindungi hak-hak istri merupakan salah satu upaya untuk menjaga jiwa, karena batas dari setiap hak yang dimiliki setiap orang adalah hak orang lain (*hifz an-nafs*). Kemudian tujuan dari hukum tersebut adalah Kepastian hukum tentang kewajiban dalam memelihara dan menjaga anak untuk hidup hingga dewasa (*hifz an-nafs*), tanggung jawab atas pendidikan anak (*hifz al-'aql*) dan kepastian hukum tentang pemenuhan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan anak hingga dewasa setelah terjadinya perceraian (*hifz al-mal*). Dengan demikian keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam pasal 115 KHI telah memenuhi beberapa unsur dari *ad-darurīyat al-khāmsah* diharapkan mampu memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat muslim di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Kepada para pejabat lembaga Peradilan Agama, para akademisi, serta para ahli hukum kiranya perlu upaya nyata dalam memberikan konsultasi hukum dan bimbingan hukum secara komprehensif kepada masyarakat luas.
2. Agar pemerintah dalam hal ini KUA melalui BP4 dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara perkawinan maupun perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Hadis

Al-Sajastaniy, Abu Dâwud Sulayman Ibn al-Ash'ath, *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2007.

Fikh dan Ushul Fikh

Abadi, Syaikh Abdullah bin Said al-Hajji, *Idat al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 1410.

Alam, Andi Syamsu, *Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding*, majalah Hukum Varia Peradilan, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2005), Tahun ke-XX, No.203 Agustus.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Asmin, Yudian W., *Maqashid al-Syāri' ah Sebagai Doktrin dan Metode*, Jurnal Al-Jami'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1995.

Asy-Syāthibi, Abī Ishāq Ibrāhīm Ibn Musā Ibn Muhammad al Lahmiy, *Al Muwāfaqāt*, Riyād: Dār Ibn al Qayyim, 2006.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syāri' ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Chafidh, M. Afnan dan Asrori, A. Ma'ruf *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat, Cet-5*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, Alih Bahasa E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Haq, Hamka, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007.
- Jaelani, Bisri M., *Ensiklopedi Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Manan, Bagir, *Penegak Hukum yang Berkeadilan*, dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2005, Tahun ke-XX No.21 November.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Penerjemah: Yudian W. Asmin, Cet-1, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, Penerjemah: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmia Popular*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984.
- Rifa'i, Moh, Zuhri, Moh dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra 1978.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Suharto, dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004.
- Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet-III, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1993.

Yusuf, Muhammad, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

'Audah, Jaser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Penerjemah: 'Ali'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

Lain-lain

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Bekker, Anton, Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet-II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.

Surakhmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar (Dasar Petodik Teknik)*, Bandung: Tarsito, 1990.

<http://fauzanabuna.blogspot.com/2013/05/maqashid-syariah.html>, 13 Oktober 2014.

TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemah
			BAB I
01	2	5	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak
02	3	6	Perkara halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai
03	4	9	Tiga perkara bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi, bila dikatakan dengan bergurau akan tetap jadi, yaitu nikah, cerai (talak) dan rujuk (kembali ke istri lagi
04	9	18	Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir
05	13	22	Menghilangkan mudarat lebih utama dari menarik suatu kemaslahatan
06	13	23	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
			BAB II
07	28	60	Beberapa dari lima unsur pokok yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal.

09	30	66	Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran
10	34	76	Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu suatu agama. Maka janganlah kamu mati, melainkan hendaklah kamu di dalam Muslimin
11	38	83	Menghilangkan mudarat lebih utama dari menarik suatu kemaslahatan
			BAB III
12	40	86	Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir
13	43	93	dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian
14	44	94	Perkara halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai
15	49	102	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik
16	52	110	Pena diangkat dari tiga golongan (perbuatan mereka tidak dicatat oleh malaikat); 1. Orang tidur hingga bangun, 2. Anak kecil hingga besar, 3. Orang gila hingga berakal normal atau sembuh
			BAB IV
17	61	115	Tiga perkara bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi, bila dikatakan dengan bergurau akan tetap jadi, yaitu nikah, cerai (talak) dan rujuk

			(kembali ke istri lagi
18	61	116	Sesungguhnya Allah telah mengampuni apa-apa yang tersirat dalam hati umatku selama mereka tidak melakukannya atau mengucapkannya
19	63	117	Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti
	64	118	dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
	63	119	Kamu telah menalak tanpa mengikuti sunah dan rujuk tidak menurut sunah. Persaksikanlah talakmu dan rujukmu (sekarang) dan janganlah kamu ulangi hal itu.
20	66	120	Menghilangkan mudarat lebih utama dari menarik suatu kemaslahatan

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Abu Dawud

Nama lengkap Abu Dawud ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Beliau adalah Imam dan tokoh ahli hadits, serta pengarang kitab sunan. Beliau dilahirkan tahun 202 H. di Sijistan.

Sejak kecil Abu Dawud sangat mencintai ilmu dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Sebelum dewasa, dia sudah mempersiapkan diri untuk melanglang ke berbagai negeri. Dia belajar hadits dari para ulama yang ditemuinya di Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri lainnya. Pengembaraannya ke beberapa negeri itu menunjang dia untuk mendapatkan hadits sebanyak-banyaknya. Kemudian hadits itu disaring, lalu ditulis pada kitab Sunan. Abu Dawud sudah berulang kali mengunjungi Bagdad. Di kota itu, dia mengajar hadits dan fiqh dengan menggunakan kitab sunan sebagai buku pegangan. Kitab sunan itu ditunjukkan kepada ulama hadits terkemuka, Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kitab itu sangat bagus.

Jumlah guru Imam Abu Dawud sangat banyak. Di antara gurunya yang paling menonjol antara lain: Ahmad bin Hanbal, al-Qan'abi, Abu Amar ad-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin raja', Abdul Walid at-Tayalisi dan lain-lain. Sebagian gurunya ada yang menjadi guru Bukhari dan Muslim, seperti Ahmad bin Hanbal, Usman bin Abu Syaibah dan Qutaibah bin sa'id.

Ulama yang pernah menjadi muridnya dan yang meriwayatkan haditsnya antara lain Abu Isa at-Tirmizi, Abu Abdur Rahman an-Nasa'i, putranya sendiri Abu Bakar bin Abu Dawud, Abu Awana, Abu Sa'id al-Arabi, Abu Ali al-Lu'lu'i, Abu Bakar bin Dassah, Abu Salim Muhammad bin Sa'id al-Jaldawi dan lain-lain.

B. Imam Syathibi

Imam Syatibi dan Lingkungannya Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Beliau lebih terkenal dengan sebutan Assyatibi . Tempat dan tanggal kelahiran Imam Syatibi tidak ada dalam catatan sejarah, oleh karena itu banyak ditemukan perbedaan pendapat seputar persoalan ini, namun pendapat yang paling kuat memilih beliau dilahirkan pada sekitar tahun 730 H, dan meninggal pada tahun 790 H Syatibi sendiri adalah nisbat kepada sebuah daerah di sebelah timur Andalus bernama Syatibah (Sativa) yang menjadi daerah asal orang tua Imam Syatibi. Daerah ini termasuk daerah yang cukup ramai pada masa Islam, banyak ulama-ulama lain ternama lahir dari daerah ini, diantaranya adalah Abu Muhammad al Syatib.

Al-Syatibi tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr ini. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah yang merupakan masa keemasan bagi Granada. Kota ini menjadi pusat perhatian para sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Waktu itu, banyak ilmuwan yang mengunjungi Granada, atau berada di Istana Banu Nasr, di antaranya seperti Ibn Khaldun dan Ibn al-Khatib.

CURRICULUM VITAE

Nama : Hafidz Ridho
TTL : Klaten, 3 Februari 1992
Alamat : Jalan Ronggowarsito No. 29 Kauman, Keden, Pedan, Klaten,
Jawa Tengah
Nama Orang tua
Ayah : Busro Priyono
Ibu : Siti Rahanah

Riwayat Pendidikan Formal:

Tahun 1998 Masuk SDN I Ceper, Klaten
Tahun 2004 Masuk SMP Al-Muayyad Surakarta
Tahun 2007 Masuk SMA Al-Muayyad Surakarta
Tahun 2010 Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Pendidikan Non Formal:

Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta 2004-2010
Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta 2011-sekarang
Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Muayyad 2004-2007
Madrasah Diniyah Wustho Al-Muayyad 2007-2010